

Tanggungjawab Perusahaan Angkutan Terhadap Kerugian yang Ditimbulkan Akibat Kelalaian Pengemudi Selama Kegiatan Penyelenggaraan Pengangkutan

I Wayan Werasmana Sancaya* dan I Made Aditya Mantara Putra

Universitas Warmadewa, Denpasar-Bali, Indonesia

*wvimo@gmail.com

Published: 30/01/2021

How To Cite:

Sancaya, I, W., W., Putra, I, M, A, M. (2021). Tanggungjawab Perusahaan Angkutan Terhadap Kerugian yang Ditimbulkan Akibat Kelalaian Pengemudi Selama Kegiatan Penyelenggaraan Pengangkutan. *KERTHA WICAKSANA: Sarana Komunikasi Dosen dan Mahasiswa*. 15 (1). Pp 37 - 43. <https://doi.org/10.22225/kw.14.2.1863.77-86>

Abstrak

Secara fakta dapat diamati bahwa pengemudi angkutan tidak jarang melakukan tindakan yang diakibatkan kesengajaan ataupun kelalaian yang berakibat pada kerugian bagi orang lain, yang dalam hal ini baik kerugian materiil ataupun kerugian immateriil. Hal tersebut dapat digambarkan seperti misalnya tindakan pengemudi yang sedang mengendarai kendaraannya secara tidak wajar dalam arti pada saat menjalankan tugas pengemudi sedang dalam keadaan tidak fit, lelah ataupun dalam pengaruh alkohol atau obat terlarang yang tentu sangat berpengaruh terhadap kemampuannya untuk mengemudi kendaraan, sehingga terjadi kecelakaan dan menimbulkan kerugian bagi orang lain. Berdasarkan uraian tersebut maka peneliti merasa perlu untuk meneliti tingkat dan bentuk tanggungjawab perusahaan transportasi angkutan barang. Jenis penelitian yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian hukum empiris. Hasil daripada penelitian yaitu mengenai pengaturan pertanggungjawaban perusahaan angkutan dalam hal terjadi kerugian yang diakibatkan pengemudi selama kegiatan penyelenggaraan pengangkutan pada Kantor Pos Cabang Kamboja Denpasar dan PT. Maharani Prema Sakti Denpasar mengacu pada Undang-Undang No 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan, yang dituangkan juga dalam perjanjian kontrak kerja antara perusahaan pengangkutan dengan pengemudi. Bentuk pertanggungjawaban perusahaan yakni Kantor Pos Cabang Kamboja Denpasar terhadap pengemudi, perusahaan sebelum mempekerjakan pengemudi sudah mengikutsertakan pengemudi tersebut dengan Asuransi. Namun apabila biaya asuransi masih kurang mencukupi untuk mem-back up pembiayaan pengemudi yang mengalami kecelakaan tersebut maka kekurangan biaya akan ditanggung oleh perusahaan. Sedangkan bentuk pertanggungjawaban pada perusahaan PT. Maharani Prema Sakti Denpasar yakni bertanggungjawab sesuai dengan isi daripada perjanjian kontrak kerja yang menyatakan tanggungjawabnya dalam nominal yang sudah ditentukan.

Kata Kunci : Pengemudi; perusahaan angkutan; tanggungjawab

Abstract

In fact, it can be observed that transport drivers often take actions due to deliberate action or negligence which result in losses to others, in this case either material or immaterial losses. This can be described as for example the actions of a driver who is driving his vehicle inappropriately in the sense that when carrying out his duties the driver is not fit, tired or under the influence of alcohol or illegal drugs which of course greatly affects his ability to drive a vehicle, resulting in accidents and cause harm to others. Based on this description, the researcher feels the need to examine the level and form of responsibility of goods transportation companies. This type of research used in this research is a type of empirical legal research. The result of the research is regarding the responsibility arrangement of the transportation company in the event of a loss caused by the driver during transportation activities at the Denpasar Cambodia Post Office and PT. Maharani Prema Sakti Denpasar refers to Law No. 22/2009 concerning Road Transportation Traffic, which is also stated in the work contract agreement between the transportation company and the driver. The form of company responsibility, namely the Denpasar Cambodia Post Office to the driver, the company before hiring the driver has included the driver with insurance. However, if the insurance costs are still insufficient to back up the financing of the driver who had the accident, the company will bear the shortage of costs. While the form of responsibility to the company PT. Maharani Prema Sakti Denpasar, which is responsible in accordance with the contents of the work contract agreement which states his responsibilities in a predetermined nominal.

Keywords: Driver; transportation company; responsibility

I. PENDAHULUAN

Transportasi saat ini sangat memiliki peranan didalam kehidupan masyarakat Indonesia, karena transportasi sangat dibutuhkan oleh seluruh lapisan masyarakat dalam kegiatan sehari-hari. Hal tersebut dilihat dari semakin meningkatnya kebutuhan daripada jasa angkutan terhadap mobilitas orang serta barang khususnya di Indonesia. Dari pernyataan ini maka dilihat dari besarnya peran transportasi, maka sangat perlu untuk dilakukannya tata kelola dalam suatu sistem terkait dengan transportasi nasional demi terwujud dan tersedianya jasa transportasi yang aman dan nyaman serta biaya yang dapat dijangkau oleh semua lapisan masyarakat. Dilihat dari besarnya peranan transportasi ini dan semakin tinggi angka kebutuhan terhadap jasa angkutan ini, maka dapat dikatakan bahwa perlunya penataan terhadap suatu sistem transportasi nasional yang terpadu.

Seperti yang diketahui bahwa alat transportasi di Indonesia meliputi transportasi dari darat, laut dan udara. Dari 3 alat transportasi ini dikatakan bahwa sangat memegang peranan yang sangat penting dan saling mengisi dalam menjalankan tugas dan fungsinya masing-masing sebagai alat angkut orang ataupun barang. Pengangkutan juga disebut memiliki peran yang sangat penting oleh karena didalamnya mengatur mengenai seluruh kegiatan ekonomi dan kegiatan dalam masyarakat pada umumnya agar dapat berjalan dengan baik dan lancar (Muhammad, 2000).

Kemajuan teknologi dan informasi memberikan implikasi kepada kemajuan peningkatan arus transportasi. Transportasi dimaksud adalah kegiatan pengangkutan. Barang-barang yang dihasilkan oleh pabrik ataupun produsen-produsen dapat sampai di tangan pedagang atau pengusaha yang dalam hal ini hanya bisa dilakukan dengan jalan pengangkutan, kemudian selanjutnya dari pedagang atau pengusaha kepada konsumen tentu juga menggunakan jasa pengangkutan ini. Dalam hal ini pengangkutan dapat dilakukan oleh orang, kendaraan yang diperbantukan atau ditarik oleh binatang, kendaraan bermotor, kapal laut, kereta api, kapal sungai, pesawat udara dan sebagainya (Adji, 1991). Jika dilihat dari hal ini maka permasalahannya disini adalah penyediaan alat transportasi masal yang memadai, nyaman dan aman, murah serta tepat waktu dalam penyelenggaraannya (Muhammad, 2000).

Transportasi disini juga merupakan dasar

untuk mendukung perkembangan masyarakat, pembangunan ekonomi kreatif serta pertumbuhan industrialisasi di Indonesia. Tentu disini dengan adanya kehadiran transportasi ini menyebabkan adanya pembagian pekerjaan ataupun spesialisasi menurut keahlian sesuai dengan adat istiadat dan budaya dalam suatu bangsa atau daerah. Dari hal tersebut maka pertumbuhan suatu negara tergantung kepada tersedianya jasa angkutan dalam suatu negara yang bersangkutan (Salim, 1993). Dengan terpenuhinya kebutuhan dalam bidang angkutan atau transportasi ini, mempengaruhi lancarnya perekonomian serta meningkatkan taraf hidup masyarakat, sehingga jasa angkutan ini sangat dapat menjadikan efisien dan menghemat waktu.

Pembangunan terhadap pengangkutan atrau tranportasi ini tidak lepas dari aspek pengaturannya, dengan mana pengangkutan di Indonesia sudah diatur dalam peraturan-peraturan terkait dengan jasa angkutan, antara lain KUHPerdara buku ketiga tentang perikatan, KUHDagang Buku II titel ke V. Selain itu pemerintah juga telah mengeluarkan kebijakan dalam bidang transportasi darat, antara lain dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Jasa Angkutan Jalan sebagai pengganti daripada Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992, serta Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993 Tentang Angkuran Jalan yang masih tetap berlaku dan digunakan walaupun Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993 merupakan pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992.

Jika dilihat dalam penyelenggaraan pengangkutan, secara operasionalnya dilakukan oleh pengemudi ataupun sering disebut sebagai sopir angkutan, dengan mana pengemudi ini merupakan pihak yang mengikatkan dirinya untuk menjalankan tugas dalam kegiatan pengangkutan atas perintah daripada pengusaha angkutan. Pengemudi dalam melaksanakan tugasnya memiliki tanggungjawab untuk menjalankan kewajibannya yaitu untuk mengangkut barang sampai pada tempat tujuan yang telah disepakati dengan selamat. Dalam hal ini yang dimaksudkan dengan selamat yaitu pada proses pemindahan barang dari satu tempat ke tempat yang dituju dapat berlangsung dengan aman dan tanpa adanya hambatan. Sehingga tujuan pengangkutan dapat terlaksana dengan lancar dan sesuai dengan nilai guna masyarakat (Tjkranegara, 1995).

Dilihat dari fakta-fakta yang ada, dapat diamati bahwa penyelenggaraan angkutan yang dalam hal ini adalah pengemudi, tidak jarang melakukan tindakan-tindakan yang diakibatkan kelalaian ataupun kesengajaan dan mengakibatkan kerugian bagi pengemudi atau orang lain, baik itu kerugian materiil ataupun kerugian immateriil. Sebagai suatu perumpamaan saja tindakan pengemudi yang secara tidak wajar pada saat mengemudi dalam keadaan tidak fit, kelelahan, ataupun sedang dalam pengaruh alkohol maupun obat terlarang yang mempengaruhi kinerjanya dalam bertugas sebagai penyelenggara pengangkutan yang menimbulkan kerugian terhadap orang lain.

Sebagaimana amanah Konstitusi Pasal 28 D ayat (1) maka pengemudi sebagai warga negara Indonesia memiliki hak untuk memperoleh jaminan perlindungan serta kepastian hukum yang adil dalam lingkup haknya sebagai warga negara. Konsep kepastian dan keadilan harus pula tercermin dalam aspek pengemudi melaksanakan perintah yang diberikan oleh perusahaan pengangkutan. Untuk menjamin hak konstitusional warga negara khususnya pengemudi yang melaksanakan perintah yang diberikan oleh perusahaan pengangkutan.

Ketentuan yang dapat diamati adalah Pasal 191 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 disebutkan bahwa “Perusahaan Angkutan Umum bertanggung jawab atas kerugian yang diakibatkan oleh segala perbuatan orang yang dipekerjakan dalam kegiatan penyelenggaraan angkutan”. Mengamati pada bunyi Pasal 191 tersebut tidak dijelaskan lebih lanjut apakah tanggungjawab dimaksud merupakan corporate responsibility atau personal responsibility, karena bagaimanapun dalam perspektif hukum perdata tertuang dalam Pasal 1365 KUHPerdata sebagai berikut : “tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut”. Sehingga dapat saja si pengemudi apabila terbukti lalai atau bersalah untuk ikut bertanggungjawab secara perdata terhadap kerugian yang diakibatkan karena kelalaiannya dalam melaksanakan kegiatan pengangkutan.

Hal yang tidak dapat dilepaskan ialah tanggungjawab perusahaan (corporate responsibility), ketika berbicara dalam konteks alat angkutan sebagai operasional perusahaan

yang menyebabkan kerugian bagi orang lain selama proses pelaksanaan jasa pengangkutan. Dalam perspektif yang berbeda tentu orang yang dirugikan harus memperoleh pertanggungjawaban dari yang melakukan kesalahan baik dalam perspektif perdata atau pidana.

Ketika dijabarkan kembali dalam aktivitas pengangkutan oleh perusahaan angkutan tentu terdapat banyak pihak yang terlibat utamanya perusahaan angkutan (corporate) maupun pengemudi pada perusahaan pengangkutan. Tentu jika dikaitkan dengan fakta di lapangan, belum terdapat kejelasan dalam hal terjadi kerugian bagi orang lain ketika penyelenggaraan pengangkutan dilaksanakan.

Dalam penelitian sebelumnya, (PitriAdiGunarti, Sukranatha & Pujawan, 2018) mengungkapkan Dalam hukum Indonesia dikenal 2 (dua) cara yang dapat ditempuh apabila dalam suatu perjanjian pengangkutan terjadi wanprestasi yaitu jalur litigasi dan jalur non litigasi. Dimana melalui jalur litigasi para pihak yang melaksanakan perjanjian apabila terjadi suatu wanprestasi dalam perjanjian tersebut dapat melakukan gugatan melalui pengadilan yang berada dalam lingkungan pengadilan umum, sedangkan melalui jalur non litigasi dilakukan guna untuk mencapai kesepakatan antara para pihak mengenai bentuk dan besarnya kerugian yang diderita oleh pihak yang dirugikan. Dalam penelitian lainnya, (Mahda, 2014) menemukan Bentuk pertanggungjawaban pihak pengangkut akibat kehilangan dokumen oleh konsumen pengguna jasa pengangkutan yaitu berupa 10 kali biaya pengiriman barang. Dikarenakan dokumen sulit dinilai secara ekonomi maka pihak pengangkut membuat suatu sistem dalam proses penggantian dokumen yang tidak diasuransikan yaitu sama halnya dengan barang lain yaitu 10x biaya kirim guna mempermudah pihak pengangkut. Namun berbeda jika dokumen tersebut diasuransikan, untuk dokumen yang diasuransikan pengirim harus membayar biaya asuransi dan memberikan copy dokumen terkait. Terdapat biaya penanggungan khusus bagi dokumen yang diasuransikan.

Jika dilihat dari hal tersebut diatas maka dalam penelitian ini akan berusaha dibahas perihal subyek penanggungjawab apakah si pengemudi jasa pengangkutan ataukah perusahaan pengangkutan itu sendiri, apabila terdapat kerugian yang timbul akibat dari kelalaian pengemudi dalam pelaksanaan jasa

pengangkutan. Tidak lupa pula akan dibahas perihal hubungan hukum pengemudi dan perusahaan pengangkutan yang menjadi penalaran disertai dengan teori hukum untuk menentukan siapa yang sejatinya memiliki tanggungjawab terhadap kerugian yang diakibatkan oleh kerugian yang timbul selama proses penyelenggaraan jasa pengangkutan. Dalam hal ini peneliti merasa perlu untuk mengkaji dan melakukan penelitian secara lebih mendalam mengenai pengaturan pertanggungjawaban perusahaan angkutan dalam hal terjadi kerugian yang diakibatkan pengemudi selama kegiatan penyelenggaraan pengangkutan dan implementasi pertanggungjawaban perusahaan angkutan terhadap kerugian yang diakibatkan pengemudi selama kegiatan penyelenggaraan pengangkutan.

II. METODE

Dalam penelitian ini, jenis penelitian yang dipergunakan adalah jenis penelitian hukum empiris, yaitu penelitian yang mengkaji aspek hukum, yang dengan mana tidak saja sebagai bentuk norma yang pasif tetapi hukum dan peraturan dalam implementasinya. Hal tersebut lazim dapat dikatakan atau sering disebut dengan penelitian non doktrinal atau socio legal. Hal tersebut didasarkan bahwa penelitian ini mengkaji terhadap pertanggungjawaban perusahaan angkutan dalam hal terjadi kerugian yang diakibatkan pengemudi selama kegiatan penyelenggaraan angkutan. Jenis penelitian hukum empiris disebut juga sebagai jenis penelitian hukum sosiologis (Soekanto, 1986).

Penelitian ini juga digambarkan untuk mengetahui fakta serta sinkronisasinya dengan pendekatan meninjau langsung ke lapangan dengan sampel pada 1 (satu) Perusahaan BUMN serta 1 (satu) Perusahaan Swasta. Peneliti akan melakukan observasi, studi dokumen, dan wawancara langsung kepada informan pada lokasi yang telah ditentukan.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengaturan Pertanggungjawaban Perusahaan Angkutan Dalam Hal Terjadi Kerugian Yang Diakibatkan Pengemudi Selama Kegiatan Penyelenggaraan Pengangkutan

Secara umum konsep perusahaan dapat dilihat dari aspek hukum maupun non hukum, dalam pengertian sehari-hari banyak orang mengartikan perusahaan sebagai sebuah lembaga yang berhubungan dengan perdagangan, misalnya

perusahaan roti, perusahaan rokok, dan sebagainya. Ada pula yang mengartikan perusahaan sebagai menjalankan kegiatan yang tujuannya mencari keuntungan.

Menurut pendapat Molengraaft mengenai pengertian perusahaan dari sisi ekonomi bahwa perbuatan yang dilaksanakan secara terus-menerus, bertindak keluar untuk mendapatkan penghasilan dengan menyerahkan barang-barang ataupun mengadakan perjanjian perniagaan. Jadi disini dapat dikatakan bahwa harus terdapat unsur-unsur, yaitu terus menerus atau tidak terputus-putus, secara terang-terangan, karena hal ini tentu berhubungan dengan pihak ketiga dalam kualitas tertentu, karena disini kita dalam menyerahkan barang-barang, mengadakan perjanjian perniagaan tersebut harus didasarkan atas niat memperoleh dana.

Beranjak dari pengertian tersebut dapat dipahami bahwa perusahaan merupakan suatu identitas berbadan hukum, yang menjalankan kegiatan dalam waktu yang relatif lama dengan maksud dan tujuan untuk memperoleh keuntungan secara ekonomi (komersial). Perusahaan merupakan badan hukum, yang mana badan hukum tersebut dapat berbentuk perseroan, perum, perseroan terbatas, firma, perusahaan perorangan, maupun kopras. Perusahaan dapat dikelola oleh Negara dalam bentuk BUMN dan BUMD ataupun dapat dikelola oleh swasta. Perusahaan swasta dapat berbentuk usaha perorangan, persekutuan perbadan hukum/ persekutuan komanditer, persekutuan firma, perseroan terbatas atau koperasi. Perusahaan swasta berorientasi kepada keuntungan sedangkan perusahaan yang dikelola oleh Negara berorientasi pada pelayanan publik dan kesejahteraan sosial, meskipun tidak mengesampingkan juga tujuan untuk memperoleh keuntungan. Hal tersebut diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang merupakan peraturan khusus mengenai pengangkutan darat dan mengatur terselenggaranya angkutan umum yang mengangkut orang dan/atau barang.

Menurut pendapat H.M.N Purwosutjipto, menyatakan bahwa kewajiban daripada pengangkut adalah menyelenggarakan pengangkutan barang mulai dari tempat pemuatan sampai tempat tujuan dengan selamat (Purwosutjipto, 1981). Ketentuan mengenai pengaturan tanggungjawab perusahaan ini dapat dilihat dalam Pasal 191 Undang-Undang Nomor

22 Tahun 2009 yang menyebutkan bahwa “Perusahaan Angkutan Umum bertanggung jawab atas kerugian yang diakibatkan oleh segala perbuatan orang yang dipekerjakan dalam kegiatan penyelenggaraan angkutan”. Mengamati pada bunyi Pasal 191 tersebut tidak dijelaskan lebih lanjut apakah tanggungjawab dimaksud merupakan *corporate responsibility* atau *personal responsibility*. Karena bagaimanapun dalam perspektif hukum perdata tertuang dalam Pasal 1365 KUHPerdata sebagai berikut : “tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut”. Sehingga dapat saja si pengemudi apabila terbukti lalai atau bersalah untuk ikut bertanggungjawab secara perdata terhadap kerugian yang diakibatkan karena kelalaiannya dalam melaksanakan kegiatan pengangkutan.

Jika dilihat dalam perspektif hukum pidana, kelalaian atau kealpaan masuk menjadi salah satu unsur subyektif dalam pemenuhan unsur delik perihail perbuatan yang menimbulkan kerugian terhadap orang lain. Terpenuhinya unsur yang lain dapat mengarahkan pengemudi untuk dikenakan delik dan sanksi pidana akibat kelalaian yang disebabkan olehnya ketika pelaksanaan kegiatan pengangkutan. Perusahaan dapat bergerak/melakukan kegiatan usaha dalam berbagai bidang bisnis salah satunya bidang jasa pengangkutan. Jasa pengangkutan disini memiliki arti yakni suatu kegiatan yang dilakukan untuk memindahkan benda/orang dari suatu tempat ketempat lainnya dengan tujuan meningkatkan nilai dan/kegunaan benda/orang tersebut.

Perusahaan swasta yang bergerak di bidang transportasi dapat diidentifikasi bahwa dalam penyelenggaraannya terdapat beberapa pihak yang dilibatkan. Pihak-pihak yang dilibatkan antara lain pihak perusahaan atau pemilik kendaraan bermotor serta pihak penumpang. Dilihat dari hal tersebut maka perusahaan angkutan juga memiliki kewajiban untuk turut serta dalam bertanggungjawab atas tindakan dari pengemudi yang telah dipekerjakannya, dengan mana disini Pasal 1367 KUHPerdata sebagai landasan utama untuk pertanggungjawabannya.

Adapun isi daripada Pasal 1367 KUHPerdata menyebutkan bahwa “Seseorang tidak hanya bertanggungjawab atas kerugian yang disebabkan oleh perbuatannya sendiri, tetapi juga perbuatan atas orang-orang yang menjadi tanggungannya

ataupun atas barang-barang yang berada dalam pengawasannya”. Dilihat dari pasal tersebut memberikan arti bahwa seorang majikan memiliki tanggungjawab secara tidak langsung atas perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh pekerjaannya sejauh hal tersebut terjadi dalam konteks pekerjaan.

Jika dilihat penjelasan tersebut diatas maka pengaturan pertanggungjawaban perusahaan angkutan dalam hal terjadi kerugian yang diakibatkan pengemudi selama kegiatan penyelenggaraan pengangkutan pada Kantor Pos Cabang Kamboja Denpasar dan PT. Maharani Prema Sakti mengacu pada Undang-Undang No 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan, dan mengenai tanggung jawab perusahaan angkutan diperkuat oleh Pasal 1367 KUHPerdata yang dituangkan juga dalam perjanjian kerja antara perusahaan pengangkutan dengan pengemudi.

Implementasi Pertanggungjawaban Perusahaan Angkutan Terhadap Kerugian Yang Diakibatkan Pengemudi Selama Kegiatan Penyelenggaraan Pengangkutan

Kantor Pos Indonesia merupakan salah satu perusahaan BUMN Indonesia yang bergerak di bidang layanan pos. Badan usaha pos ini juga merupakan perseroan terbatas. Berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 15 Tahun 2013 mengenai Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2009 Tentang POS, dijelaskan bahwa :

“pos adalah layanan komunikasi tertulis dan/ atau surat elektronik, layanan paket, layanan logistik, layanan transaksi keuangan, dan layanan keagenan pos untuk kepentingan umum.”

Jika dikaitkan dengan fungsinya Kantor Pos Indonesia (persero) dapat dikatakan sebagai perusahaan angkutan umum sesuai dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Angkutan jalan, yang menyebutkan bahwa :

“Perusahaan angkutan umum adalah perusahaan yang menyediakan jasa angkutan orang dan/atau barang dengan kendaraan umum dijalan.”

Mengutip dari Pasal tersebut diatas maka penyelenggaraan perusahaan POS ini merupakan perwujudan dari fungsi pengangkutan, yang artinya memindahkan barang atau orang dari satu tempat ke tempat lainnya, yang memiliki maksud untuk meningkatkan daya guna dan nilai antar

bangsa. Oleh sebab itu maka dapat dikatakan bahwa dibentuknya perusahaan Kantor Pos Indonesia lebih diarahkan untuk menunjang kebutuhan kepentingan masyarakat umum dengan memberikan pelayanan yang sebaik mungkin terhadap masyarakat diseluruh tanah air Indonesia, serta menjalin dan mempererat kerjasama dalam hubungan antar bangsa. Disini tentu jelas terpapar bahwa Kantor Pos Indonesia ini dibangun oleh negara yang memiliki tujuan untuk meningkatkan pembangunan nasional. Selain itu dengan dapat berjalannya kegiatan daripada perusahaan Kantor Pos Indonesia ini, memberikan kontribusi seperti mempercepat pembangunan jaringan komunikasi antar daerah dan bertujuan untuk menunjang pembangunan nasional demi kepentingan masyarakat umum.

Dilihat dari hal ini maka implementasi pertanggungjawaban perusahaan angkutan terhadap kerugian yang diakibatkan pengemudi selama kegiatan penyelenggaraan pengangkutan mendapatkan hasil dari wawancara dengan Bapak Komang Wisnu selaku kepala Cabang Kantor Pos Kamboja Denpasar dan Bapak Buddy Agung Berata Astawa selaku *Supervisor* PT. Maharani Prema Sakti Denpasar. Kedua perusahaan tersebut dapat dinyatakan bahwa telah melaksanakan tanggungjawab perusahaan menurut undang-undang dan perjanjian antara perusahaan dan pengemudi.

Adapun pertanggungjawaban Kantor Pos Cabang Kamboja Denpasar berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Komang Wisnu selaku kepala Cabang Kantor Pos Kamboja Denpasar, menyatakan bahwa bentuk pertanggungjawaban perusahaan terhadap pengemudi yang lalai dan mengakibatkan kerugian terhadap orang lain yaitu bertanggung jawab sepenuhnya atas kerugian tersebut. Dalam hal ini apabila terjadi kecelakaan yang menyebabkan kerugian terhadap pengemudinya, pihak perusahaan sebelum memperkerjakan pengemudi sudah mengikutsertakan pengemudi tersebut dengan Asuransi. Namun apabila biaya asuransi masih kurang mencukupi untuk mem-*back up* pembiayaan pengemudi yang mengalami kecelakaan tersebut maka kekurangan biaya akan ditanggung oleh perusahaan. Disamping itu dalam hal terjadinya kerugian terhadap orang lain, maka pihak perusahaan akan melakukan upaya penyelesaian permasalahan secara kekeluargaan.

Kemudian mengenai Pertanggungjawaban Perusahaan PT. Maharani Prema Sakti Denpasar,

dalam hal pengemudi melakukan kelalaian yang menyebabkan kerugian pada orang lain, menurut Bapak Buddy Agung Berata Astawa selaku *Supervisor* menyatakan bahwa apabila terjadi kelalaian pengemudi yang menyebabkan kerugian terhadap orang lain, dalam hal ini sesuai perjanjian kerja, dapat tertera apabila kerugian yang ditimbulkan sejumlah lebih kecil atau sama dengan Rp.3.000.000 maka akan sepenuhnya menjadi tanggung jawab pengemudi, dan apabila lebih dari Rp. 3.000.000 maka nilai setelah Rp.3.000.000 akan ditanggung oleh perusahaan sebesar 50%. Hal ini sudah diterangkan kepada pengemudi sebelum pengemudi menyatakan bersedia bekerja pada perusahaannya. Mengenai Penyelesaian permasalahan jika dalam hal pengemudi lalai dan menyebabkan kerugian terhadap orang lain, maka pihak perusahaan juga akan mengupayakan jalan keluarnya maka pihak perusahaan akan menempuh jalur hukum.

Dari penjelasan tersebut diatas maka dapat dinyatakan bahwa bentuk daripada pertanggungjawaban, berarti kewajiban untuk memberikan jawaban yang merupakan perhitungan atas semua hal yang telah terjadi dan kewajiban untuk memberikan ganti rugi atau pemulihan atas tindakan pengemudi yang tentu menimbulkan kerugian terhadap orang lain. Disini terlihat bahwa jika dikaitkan dengan pengangkutan, maka tanggungjawab daripada pengemudi yang sedang menjalankannya tugasnya maka bentuk pertanggungjawabannya adalah kesediaan untuk membayar ganti kerugian kepada penumpang ataupun pekerja pengirim, penerima dan pihak ketiga yang timbul akibat penyelenggaraan pengangkutan menurut Undang-undang dan Kontrak perjanjian antara perusahaan dan pengemudi.

IV. SIMPULAN

Dilihat dari uraian dan pembahasan sebagaimana telah dijelaskan di atas, maka peneliti dapat memberikan simpulan yaitu Pengaturan pertanggungjawaban perusahaan angkutan dalam hal terjadi kerugian yang diakibatkan pengemudi selama kegiatan penyelenggaraan pengangkutan pada Kantor Pos Cabang Kamboja Denpasar dan PT. Maharani Prema Sakti Denpasar mengacu pada Undang-Undang No 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan, yang dituangkan juga dalam perjanjian kontrak kerja antara perusahaan pengangkutan dengan pengemudi; kemudian simpulan dari permasalahan kedua yaitu Bentuk

pertanggungjawaban perusahaan yakni Kantor Pos Cabang Kamboja Denpasar terhadap pengemudi yang lalai dan mengakibatkan kerugian terhadap orang lain yaitu perusahaan bertanggung jawab sepenuhnya atas kerugian yang diakibatkan oleh pengemudi dan juga orang lain yang dirugikan. Sedangkan bentuk pertanggungjawaban pada perusahaan PT. Maharani Prema Sakti Denpasar yakni bertanggungjawab sesuai dengan isi daripada perjanjian kontrak kerja yang menyatakan tanggungjawabnya dalam nominal yang apabila lebih dari Rp. 3.000.000 maka nilai setelah nominal tersebut akan ditanggung oleh perusahaan sebesar 50%.

Dari penjelasan simpulan tersebut diatas maka peneliti juga memberikan saran, yaitu pengaturan mengenai pertanggungjawaban perusahaan angkutan terhadap pengemudi tersebut seharusnya dapat dibuat lebih terperinci dalam sebuah perjanjian yang menjelaskan mengenai bentuk tanggung jawab dan sanksi terhadap pengemudi yang lalai dalam tugasnya dan juga dalam perekrutan pengemudi penyelenggara angkutan agar lebih optimal mempekerjakan seseorang guna meminimalisir permasalahan-permasalahan terkait dengan kerugian terhadap orang lain dan juga perusahaan.

DAFTAR PUSTAKA

- Adji, S. U. (1991). *Hukum Pengangkutan di Indonesia*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
- Mahda. (2014). *Tanggung Jawab Pengangkut Terhadap Kerugian Konsumen Akibat Hilangnya Dokumen (Studi Tentang Pelaksanaan Pasal 4 Huruf h UU NO. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen di JNE Agen Jagalan Kota Malang)*. *Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Brawijaya*. Retrieved from <http://hukum.studentjournal.ub.ac.id/index.php/hukum/article/view/373>
- Muhammad, A. (2000). *Hukum Perdata Indonesia*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Peraturan Pemerintah No. 41 Tahun 1993 tentang Angkutan Jalan
- PitriAdiGunarti, N., Sukranatha, A., & Pujawan, I. (2018). *Tanggung Jawab Pengangkut Terhadap Kerugian Pengguna Jasa Angkutan Barang Karena Kelalaian Pekerjaanya Dalam Perjanjian Pengangkutan (Studi Kasus CV. Duta DewataTransportindo) ?*. *Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum*, 4(2), 1-15. Retrieved from <https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthasemaya/article/view/40877>

- Purwosutjipto. (1981). *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia 3 Hukum Pengangkutan*. Jakarta: Djambatan.
- Salim, H. A. A. (1993). *Manajemen Transportasi*. Jakarta: PT Raja Grafindo.
- Soekanto, S. (1986). *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Universitas Indonesia.
- Supramono, G. (2007). *Hukum Perseroan Terbatas*. Jakarta: Djambatan.
- Tjakranegara, S. (1995). *Hukum Pengangkutan Barang dan Penumpang*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan